



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR: 16 /Kpts/KPU-Kab-006.435435/2016

TENTANG

PENETAPAN, PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk Divisi, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/kota;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37/KPTS/KPU-SS/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan, Penamaan dan Pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tertuang dalam Berita Acara Nomor **01/BA/KPU-LT/VIII/2016** Tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, yang tercantum dalam lajur 2 dan 3 dalam jabatan Divisi sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KESATU : menetapkan nama-nama Anggota KPU Kabupaten Lahat sebagaimana terdapat dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 09 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**



SAMSURIZAL NUSIR

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: /Kpts/KPU-Kab.006.435435/2016
TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS DIVISI
1	2	3	4
1.	Samsurizal Nusir	Ketua merangkap Anggota	Membidangi divisi SDM dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan badan Adhock c. Diklat dan pengembangan SDM d. Pengembangan budaya kerja organisasi e. Penegakan disiplin organisasi f. Kampanye g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih i. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
2.	Jalaluddin, SE, MM	Anggota	Membidangi divisi umum, keuangan, dan logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: a. Administrasi perkantoran b. Kearsipan c. Protokol dan persidangan d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara e. Kerumahtanggaan kantor f. Keamanan g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan h. Logistik i. Pengadaan barang dan jasa
3.	Dwi Larasati, SE	Anggota	Membidangi divisi Teknis mempunyai tugas terkait kebijakan a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi b. Pecalonan c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD
4.	H. Hasanuddin	Anggota	Membidangi divisi perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: a. Penyusunan program dan data b. Pemutakhiran data pemilih c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan d. Pengelolaan jaringan IT e. Scan hasil pemilu f. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu
5.	Nana Priana, SH.I, MM	Anggota	Membidangi divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan. a. Pembuatan rancangan keputusan b. Verifikasi partai politik c. Verifikasi DPD d. Pelaporan dana kampanye e. Telaah hukum f. Sengketa pemilu g. Dokumentasi hukum h. Pengawasan/pengendalian internal.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMSURIZAL NUSIR

